



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Marhaban, 22 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal semula di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 3 Desember 2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tidak pernah terjadi pertengkaran yang menjurus kearah keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2014 dengan seizin Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur karena adik

Hal. 2 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggal dunia dan hingga Gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

7. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada orang tua Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahuinya;
9. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2, dan 4);
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang Nomor: - Tanggal 14 Maret 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan ghoib dari Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Nomor: -Trantib tanggal 25 Juni 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Hal. 4 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, lahir tahun 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, Tergugat pergi ke Pasuruan karena adiknya meninggal dunia, tapi tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa awalnya Tergugat masih bisa ditelepon oleh Penggugat, tetapi kemudian menjadi tidak bisa ditelepon lagi;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat;

2. Saksi II Penggugat, tanggal lahir 1 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan taklik talak saat akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Jawa, tapi tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk jaminan nafkah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak jelas berada di mana;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diajukan oleh Penggugat, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 14 Maret 2011, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jawa Timur karena adik Tergugat meninggal dunia dan hingga gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 4 tahun, Tergugat tidak pernah pulang tanpa memberi nafkah untuk

Hal. 7 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat sudah tidak ada di rumah orang tuanya. Perbuatan Tergugat tersebut menurut Penggugat Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2, dan 4), dan Penggugat mengaku tidak rida atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, apakah benar selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, di samping bukti P.1 di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 dan menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang masing-masing Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan dikeluarkan oleh Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, yang isinya menerangkan bahwa M. Zamroni (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014. Bukti tersebut relevan dengan materi pokok perkara sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 8 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya bahwa bila sewaktu-waktu Tergugat (1) meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, atau (2) Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, atau (3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau (4) Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, maka jatuh talak Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 tahun, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Pasuruan, Jawa Timur, tetapi tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan harta untuk jaminan nafkah;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaannya karena tidak memberi kabar dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar empat tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak pergi Tergugat sudah tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, khususnya nomor 1, yakni Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut; nomor 2, yakni Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya; dan nomor 4, yakni Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat enam bulan lamanya. Oleh sebab itu, pengaduan Penggugat perihal pelanggaran Tergugat terhadap sumpah taklik talak telah dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat melalui

Hal. 10 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum, yakni sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal. 11 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,  
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwad sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 06 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Noviar Ach. H, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

Hal. 12 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I.    Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

## PANITERA PENGGANTI

Noviar Ach. H, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp90.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp140.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	<u>Rp5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp321.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Put. No. 195/Pdt.G/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)